



Jenis dan Denda Pelanggaran **Tilang Elektronik**

Tilang elektronik atau *Electronic Law Enforcement (ETLE)* **mulai diberlakukan**
pada Selasa (23/3/2021) secara nasional

b Indonesia
baik.id



Ada beberapa pelanggaran yang jadi fokus penindakan, apa saja?



Tidak pakai helm

Setiap orang yang mengemudi sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm



Hukuman yang diberikan kurungan maksimal 1 bulan atau denda Rp250 ribu



Menggunakan gawai

Pengendara dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi, salah satunya bermain ponsel



Diancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp750 ribu



Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan



Diancam pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp500 ribu



Tidak pakai sabuk pengaman

Diancam hukuman 1 bulan penjara atau denda Rp250 ribu

B 312 AK



Menggunakan pelat nomor palsu

Diancam pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp500 ribu

Apabila pengendara **terbukti bersalah** namun mengabaikan **surat konfirmasi**, secara otomatis **STNK akan diblokir**



29-03-2021 UU No 22 Tahun 2009 etle-pmj.info